

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)

Jenis Pelayanan Izin Insidentil

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP; 2. STNK yang masih berlaku; 3. Buku Uji Kendaraan; 4. Kartu Pengawasan/ izin trayek; 5. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui Sistem Aplikasi Simponie2.lebakkab.go.id. 2. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan ditolak dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi. 3. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka diadakan perhitungan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh Pemohon yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Retribusi (SKR). 4. Pemohon membayar retribusi sesuai dengan yang tertera dalam SKR yang telah ditetapkan kepada Bank yang telah ditunjuk. 5. Pemohon menyampaikan bukti setoran retribusi melalui Sistem Aplikasi yang telah disediakan. 6. Pihak DPMPSTP menerima dan memverifikasi serta memvalidasi bukti setoran retribusi (untuk membuktikan kebenarannya). 7. Apabila tidak benar/ tidak sesuai, petugas memberitahukan kepada pemohon untuk segera diadakan penyesuaian/ perbaikan;

		<p>8. Apabila sudah sesuai, Perizinan dan Non Perizinan diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.</p> <p>9. Perizinan dan Non Perizinan diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	<p>a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 10 s.d. 14 sit = Rp. 20.000,-;</p> <p>b. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 15 sit = Rp. 25.000,-</p>
5.	Produk Pelayanan	Izin Insidentil
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015